

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam proses pernikahan yang dikarenakan wali nasabnya tidak ingin menjadi wali nikah dalam pernikahan, maka calon mempelai perempuan yang keberatan dapat mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan Agama. Setelah itu pihak Pengadilan akan memeriksa perkara untuk kemudian akan dilakukan proses persidangan. Kemudian, dalam persidangan tersebut akan diperoleh putusan.
2. Pertimbangan hakim dalam pernikahan perkara wali hakim yaitu, pertama, antara pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan dalam artian tidak ada larangan bagi emereka untuk menikah. Kedua, antara pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah sama-sama berupaya membujuk atau meminta kepada walinya supaya menikahkan mereka berdua. Ketiga, melihat hakim mempertimbangkan alasan wali tidak mau menikahkan calon mempelai perempuan. Keengganan wali tersebut terbukti tidak mempunyai alasan hukum dan tidak mempunyai landasan hukum, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum syara'.
3. Dasar hukum hakim memutus pernikahan wali hakim

Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 23 dan sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005. Dan menurut empat Imam Madzhab dalam pernikahan oleh wali hakim :

Menurut Madzhab Hambali dalam penentuan wali adhol yang dikarenakan wali nasabnya adhol bagaimana permasalahan dan penyelesaian wali adhol dengan dilimpahkan melalui seorang hakim, dan hakim yang tampil sebagai pengganti dari wali nasab dikarenakan adhol. Dan dianatara pendapat lain, dalam penyelesaian wali adhol dengan melalui wali kerabat yang lain wali yang jauh sekalipun, baru kemudian pindah kepada hakim setelah mereka tidak bisa di harapkan untuk tampil sebagai wali.

Menurut Madzhab Maliki dalam penyelesaian wali adhol tentu melihat seorang hakim, dan bagi hakim berkewajiban menggantikanya sebagai jalan menuju penyelesaian bila dalam wali yang bersangkutan tetap dalam sikap adholnya.

Menurut Madzhab Hanafi wali adhol memiliki kesamaan dengan wali ghoib yaitu sulit untuk ditemukan dan didatangkan pada saat pernikahan anaknya, perwalian wali aqrab tidak akan

berpindah kepada wali hakim selagi masih ada wali yang lain yaitu wali ab'ad.

Menurut Mazhab Syafi'i wali adhol akan tampak nyata dalam permasalahan perwalian, yang manakala telah dihadapkan dan dibuktikan oleh hakim yang menangannya mengenai keadholanya, yaitu dengan sanggup melangsungkan pernikahan, dan jika masih mencegah maka seorang hakim memiliki kewajiban untuk menggunakan cara yang kedua penggantian wali.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat khususnya kepada orang tua atau keluarga yang nantinya akan menjadi wali nikah bagi anak perempuannya atau kerabat perempuannya agar memperhatikan haknya sebagai wali untuk tidak menghalangi anak perempuannya yang ingin menikah dengan laki-laki pilihannya apabila ia telah memenuhi syarat dalam hukum Islam dan telah sekufu. Dan jangan pula orang tua menjadi penghalang bagi anaknya untuk menikah dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan dalam agama.
2. Hendaknya Pengadilan Agama dalam Hal ini Majelis Hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya yang berkaitan dengan masalah penetapan wali adhol hendaknya memberikan penjelasan dan mengusahakan supaya antara orang tua dan anak perempuannya dapat bermusyawarah dan memilih jalan damai sebelum putusan wali adhol dijatuhkan. Sehingga orang tua selaku wali nasab supaya mau menjadi wali nikah dalam pernikahan anaknya.